

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuatan beberapa kebijakan, program, dan inisiatif yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan hidup tambahan diperlukan untuk pengelolaan lingkungan hidup, yang mencakup pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup. Selain peraturan dan regulasi, pembiayaan, ketersediaan informasi, dan kolaborasi di bidang sumber daya manusia dan lingkungan, sistem ini juga melibatkan penguatan kelembagaan. Pengelolaan lingkungan hidup beserta sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena sifat materi lingkungan hidup yang saling terkait dan mencakup semua hal. Melainkan harus terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tujuan utama dari penanganan masalah lingkungan adalah untuk mengidentifikasi tindakan yang harus diambil untuk memastikan bahwa planet ini dan ekosistem di sekitarnya tetap dapat ditinggali oleh manusia agar dapat hidup dengan damai dan sejahtera.¹ Oleh karena itu, kegiatan yang merusak lingkungan sama dengan mengambil nyawa manusia itu sendiri.² Sumber daya alam yang diperlukan oleh manusia memiliki keterbatasan, baik kualitas maupun

¹ Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 25

² Niniak Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.22

kuantitasnya.³ Sumber daya tertentu juga memiliki keterbatasan menurut ruang dan waktu, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.⁴

Bahwa keberadaan untuk mengatur tata lingkungan agar terhindar dari kerusakan ataupun pencemaran oleh kegiatan manusia, diperlukan suatu ketentuan hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan merupakan hukum yang bersumber pada penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Selain itu dikatakan pula bahwa hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut bisa dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.⁵

Mewujudkan kesejahteraan rakyat, hukum lingkungan merupakan instrument administrasi negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pedoman penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup.⁶

Salah satu jenis operasi perusahaan yang sering menghasilkan limbah cair adalah binatu. Selain sisa deterjen, limbah laundry juga mengandung

³ Ferina Ardhi Cahyani, 'Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *State Law Review Journal*, 2.2 (May,28,2020)

⁴ Risno Mina, 'Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup', *Jurnal Arena Hukum*, 9.2 (November,7,2016).

⁵ Nina Herlina, 'Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3.2 (Juni,2015).

⁶ Dr. Helmi, S,H., M. H., 'Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, 4.5 (September, 2011).

pelembut, parfum, dan pemutih. Bahan aktif dalam limbah laundry, metilen biru (surfaktan), berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia karena dapat terurai secara perlahan.⁷ Bahan aktif permukaan, seperti senyawa organik, dikenal sebagai surfaktan. Surfaktan memiliki rantai kimia yang sulit diurai oleh alam. Pengemulsi dan zat pengemulsi, atau surfaktan, bekerja dengan menurunkan tegangan air untuk mengangkat kotoran. Untuk menggabungkan kombinasi air dan minyak, surfaktan adalah molekul yang secara bersamaan memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik. Bagian polar dari molekul surfaktan bersifat hidrofilik, atau baik untuk air, sedangkan komponen non-polar bersifat lipofilik, atau baik untuk minyak. Karena karakteristik ganda mereka, surfaktan teradsorpsi pada antarmuka antara padatan dan air, air dan minyak, dan udara. Hal ini menghasilkan pembentukan lapisan tunggal di mana rantai hidrokarbon terbenam dalam fase minyak, kontak dengan padatan, atau di udara.⁸

Kombinasi polutan ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan lingkungan. Mayoritas limbah cair dari perusahaan laundry rumahan dibuang tanpa diolah atau diencerkan ke dalam tangki septik atau selokan. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa penatu Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Kegiatan usaha penatu yang tidak melakukan pengolahan dengan baik sehingga berpotensi mencemari tanah dan air disekitarnya terkhusus pada Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman

⁷ Tien Aminatun, Regina Tutik Padmaningrum, and Yuliati, 'Pemecahan Masalah Limbah Laundry Di Sleman Dengan Program Iptek Bagi Masyarakat', *Jurnal Inotek*, 20.1 (Februari, 2016).

⁸ Ibid.

No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL maka wajib membuat SPPL.” Semua usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri atau UKL-UPL wajib membuat SPPL. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Sleman No. 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2018 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, usaha laundry yang memenuhi persyaratan berikut ini wajib memiliki UKL-UPL: kapasitas mesin cuci yang terpasang lebih dari 100 kg, luas lahan antara 0,5 hektar hingga 5 hektar, atau luas bangunan antara 500 m² hingga 10.000 m². Pelaku industri pencucian yang tidak sesuai dengan deskripsi tersebut, bahkan tidak perlu memiliki SPPL.

Pada kenyataannya, penulis pada saat terjun ke lapangan dengan cara observasi serta melakukan wawancara dengan para pemilik usaha penatu di Kelurahan Caturtunggal bahwa walaupun mereka memiliki SPPL ataupun tidak memiliki SPPL tetapi tidak melakukan pengolahan limbah dari hasil kegiatan usaha penatu. Semua limbah penatu berupa cairan disalurkan langsung ke tanah tanpa menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah / *Wastewater Treatment Plant* (selanjutnya disebut sebagai IPAL/ WWTP).

Padahal upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal

instrumen pengawasan dan perizinan.⁹ Pengawasan dilakukan oleh bupati dengan batasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan (Pasal 120 Ayat (1) Perda Kab. Sleman No. 1 Tahun 2016 tentang PPLH). Kemudian Bupati mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala OPD yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (Pasal 120 Ayat (2) huruf a Perda Kab. Sleman No. 1 Tahun 2016 tentang PPLH). Menurut ketentuan tersebut peran DLH Kab. Sleman sangat penting dalam rangka pengawasan bagi penatu - penatu yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Sleman terkhusus Kelurahan Caturtunggal agar mencegah adanya pencemaran air limbah penatu baik ke tanah ataupun ke sungai.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH PADA KEGIATAN PENATU DI KELURAHAN CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN”**.

B. Rumusan Masalah

⁹ “Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,.” n.d.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah pada kegiatan penatu di Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhadap implementasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah pada kegiatan penatu di Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh rumusan masalah, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah pada kegiatan penatu di Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhadap implementasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah pada kegiatan penatu di Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam

pengembangan Ilmu Hukum dalam Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan tujuan atau topik dari penelitian yaitu mengenai persoalan implementasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah pada kegiatan penatu di Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah informasi bagi masyarakat dan DLH Kabupaten Sleman yang kaitannya dengan berkaitan dengan tujuan atau topik dari penelitian yaitu mengenai implementasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah pada kegiatan penatu di Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.